

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang Perspektif Etika Bisnis Islam

Muhalli

STEI Walisongo Sampang

Email: muhalli@gmail.com

Moh Arifkan

STEI Walisongo Sampang

Email: moharifkan@gmail.com

Abstrack

Khiyar merupakan hak pilih salah satu kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli. Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melaksanakan jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi jual beli. Salah satunya di pasar Karang Penang telah pempelesihkan hak *khiyar*. Proses *khiyar* yang tidak di aplikaika secara menyeluruh karena sering kali pembeli merasa kurang puas de ngan barang yag di beli. Apabila mendapati cacat atau ukuran tidak sesuai tidak boleh dikembalikan atau di batalakan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar Karang Penang? Untuk mengetahui penenrapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar Karang Penang dalam persektif etika bisnis Islam?

Dalam penelitian ini menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan topik penulis. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan (fieid research) yaitu melakukan wawancara langsung dengan ibu Niroh dan ibu Subaidah salah satu penjual pakaian di pasar Krang Penang. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penerapan *khiyar* di pasar Karang Penang mayoritas penjual pakaian sudah melaksanakan *khiyar* pertama. Yang kedua penerapan *khiyar* pada

penjual pakaian di pasar karang penang dalam persepektif Etika bisnis Islam memang sudah sesuai.

Kata kunci : Penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar karang penang persepektif etika bisnis Islam.

Abstract

Khiyar is the voting right of one of the two parties to carry out or cancel a sale and purchase. The right of khiyar is determined by Islamic law for people who carry out buying and selling so that they are not harmed in buying and selling transactions. One of them was in the Karang Penang market where there was a dispute over khiyar rights. The payment process is not applied thoroughly because often the buyer is dissatisfied with the item purchased. If you find a defect or size that doesn't fit, you can't return it or cancel it. So the purpose of this study is to find out how khiyar is applied to clothing sellers in the Karang Penang market? To find out the application of khiyar to clothing sellers in the Karang Penang market from the perspective of Islamic business ethics?

In this research, secondary data are documents, books, and others related to the author's topic. While data collection techniques were carried out using library methods and field research (field research), namely conducting direct interviews with Mrs. Niroh and Mrs. Subaidah, one of the clothing sellers at the Krang market, Penang. The results of this study show how the implementation of khiyar in the Karang Penang market, the majority of clothing sellers have carried out the first khiyar. The second is the application of khiyar to clothing sellers in the Karang Penang market from the perspective of Islamic business ethics is indeed appropriate.

Keywords: *The application of khiyar to clothing sellers in the Karang Penang market from the perspective of Islamic business ethics.*

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, ketika berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran adalah peraturan-peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis

kebijakan yang jelas. Muamalah sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya, agama Islam menempatkan bidang muamalah ini sedemikian pentingnya salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli.¹

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa yaitu *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubaladah* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan²

Mendengar istilah jual-beli, tentulah tidak dapat di pisahkan dari kata pasar. Menurut kajian ilmu Ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses intraksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang di perdagangkan³

Islam telah memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa di rugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang di berikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dan barang yang di jadikan objek dalam jual beli dapat di manfaatkan menurut kriteria dan realitanya.

Di samping itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. *Khiyar* secara bahasa

¹Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm.11-12

²Hedi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hlm.67

³Eko, Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm .7

diambil dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah *khiyar* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Status *khiyar* menurut para ulama' fiqih adalah disyariatkan atau di bolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang bertransaksi.⁴

Dalam proses *khiyar* yang paling mansyur yang sering terjadi dalam jual beli di bagi menjadi tiga, yakni *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar a'ibi*. Misalnya ketika proses jual beli masih di lakukan sederhana, *khiyar* sangat di pegangi oleh para pelaku jual beli karena mereka bertemu langsung dan melihat objek transaksi. Jika barang yang di beli di rasa belum sesuai dengan kehendaknya, maka masih dapat di tukar selama masih di tempat transaksi maka terjadinya *khiyar majlis*. Jika barang di beli bergaransi, maka ketika suatu hari terdapat cacat, masih dapat di kembalikan sesuai perjanjian, maka terjadilah *khiyar syarat* dan *khiyar a'ibi*.⁵

Khiyar dalam transaksi di pasar Karang Penang ini belum bisa dikatakan sesuai, salah satu contoh pasar karang penang yang saya jadikan objek penelitian dengan alasan pasar karang penang merupakan salah satu pasar tradisional di kecamatan karang penang yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga yang bervariasi. Di pasar tersebut di aggap ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam melakukan transaksi jual beli mengenai barang yang diperjual-belikan

Di pasar Karang Penang para pedagang ada yang melaksanakan *khiyar* dan ada pedagang juga tidak melaksanakan *khiyar*. Pada kenyataannya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan *khiyar*. Akan tetapi proses *khiyar* perspektif Islam tidak di

⁴ Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.129

⁵ Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Jakarta: Maktabah Al-Hanif, 2010) hlm.93

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang

aplikasikan secara menyeluruh. pada dasarnya para pedagang harus mengetahui konsep *khiyar* yang harus di ikuti sesuai dengan hukum Islam. Seperti halnya ada beberapa pedagang krudung pasmina yang mengatakan apabila barang yang ingin dibeli harus diperhatikan terlebih dahulu, agar tidak salah ketika sudah dibawa. Lain halnya dengan pedagang pakaian dimana penjual memberikan pernyataan baju atau pakaian lain yang berjumlah banyak seperti grosiran ketika sudah dibawa pulang ada yang cacat atau rusak maka dapat ditukar selama lebelnya belum dilepas bisa ditukar dengan barang yang seharga. Juga tidak bolehnya aturan jika barang tersebut terdapat cacat kemudian dikembalikan atau dibatalkan dalam jual beli tersebut dengan alasan kesalahan pembeli karena kurang teliti sebelum membeli. Belum pernah ada penjual mengembalikan 100% yang sudah diterima bagi si pembeli jika pakaiannya terdapat cacat.⁶

Dari kejadian tersebut dalam transaksi jual beli maka pembeli tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan merasa dirugikan atas transaksi yang telah dilakukan pedagang dalam menjual barang dagangannya. Sedangkan dalam etika bisnis Islam ada prinsip keadilan, yang mana Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang untuk berbuat curang. Karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Proses *khiyar* jual beli yang terjadi di pasar banyak pembeli yang belum dapat hak-haknya dan merasa dirugikan atas transaksi jual beli tersebut. Sedangkan dalam etika bisnis Islam tidak diperbolehkan apabila dari salah satu kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli itu ada yang merasa dirugikan.

Penjual ataupun pembeli itu ada yang merasa dirugikan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang Perspektif Etika Bisnis Islam.

⁶ Muktiyah, pembeli pakaian di Pasar Karang Penang,(Wawancara Februari 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar karang Penang, merupakan penelitian lapangan (fiel research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Karena hal ini lebih difokuskan terhadap fakta yang terjadi dilapangan dan agar mendapatkan informasi yang benar. Dan penelitian ini merupakan studi kasus yang ada di pasar karang Penang. Kec. Karang Penang.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data, dengan mengambil sumber dari pedagang yang berdagang di pasar maupun dari sumber orang pedagang lainnya dengan prosedur data wawancara, observasi dan dokumentasi

Penerapan Khiyar yang terjadi di Pasar Karang Penang

Berdasarkan penelitian, penjual pakaian ini lebih berpotensi akan terjadinya khiyar dalam transaksi jual beli karena konsumen biasanya belum pas dengan pembelianya. Seperti seorang pembeli pakaian yang ukuranya atau warna tidak sesuai. Seperti yang terjadi pada Ibu Niroh salah satu penjual pakaian pakaian yang saat ini masih berjualan di pasar Karang Penang. Beliau berjualan di pasar sudah hampir 5 tahun. Selama berjualan, beliau mengaku sering menemui pembeli yang meminta penukaran barang. Ibu Niroh berkata: dulu saya pernah kejadian seperti pembeli sudah membeli jualan saya, setelah beberapa hari pembeli kembali lagi untuk membatalkan jual beli dengan meminta uangnya kembali, dengan berbagai alasan tetapi tidak saya kasih uangnya, dan akhirnya pembeli pun mau menukar barangnya yang harga sesuai, yang penting lebelnya belum di lepas. Kata beliau biasanya orang yang melakukan jual beli itu harus kesepatan dari awal ketika barang tidak

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang

sesuai agar tidak merugikan salah satu pihak. Barang boleh di tukar sesuai harganya, atau tukar tambah jika harga lebih mahal dan jika harganya lebih murah maka sisa uang tersebut baru saya kembalikan, tetapi kalau di minta uang semuanya tetap saya tidak kasih, karena uang sudah untuk mutar modal lagi. Masa tenggang penukaranya biasanya saya kasih waktu 3 hari.⁷

Hal sama yang dilakukan oleh Ibu Subeideh. Ia mengatakan “Kalau saya ketika barang tidak sesuai, tukar tambah atau tukar yang lebih murah maka sisa uang tersebut bisa dimintakan barang yang lain. Akan tetapi jika pembeli ingin mengembalikan barang dengan berbagai alasan, tetap saya akan tolak, walaupun tanpa kesepakatan diawal kalau ingin tukar barang boleh, dan biasanya saya kasih waktu satu minggu.”⁸

Pernyataan ini telah dibenarkan oleh salah satu pembeli yaitu ibu rodifah, yang saat itu sedang membeli kerudung beliau menuturkan bahwa memang benar jika kami pembeli ingin menukar baju yang sudah saya beli asal ada kesepakatan dari awal maka bisa di tukar dengan baju yang seharga akan tetapi jika baju yang mau saya tukar itu harganya lebih mahal maka saya harus tukar tambah, dan memang benar juga untuk menukar baju tersebut biasanya penjual menentukan waktu biasanya dikaih waktu selama 3 hari yaitu (pasaran temmoh pasaran pole kalau kata orang madura) atau paling lambatnya itu 1 minggu jika lebih dari waktu yang sudah ditentukan biasanya sudah tidak dikembalikan lagi. Begitulah penuturan dari salah satu pembeli yang saat itu sedang melakukan transaksi jual beli kerudung di pasar Karang Penang.⁹

⁷Niroh, penjual pakaian di pasar Karang Penang, Wawancara, (29 september 2021).

⁸ Subaidah penjual pakaian di pasar Karang Penang, Wawancara, (29 september 2021).

⁹Rodifah pembeli pakaian di pasar Karang Penang, Wawancara, (29 september 2021).

Demikian berdasarkan pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan *khiyar* dalam jual beli itu pada dasarnya harus ada perjanjian di awal sebelum pembayaran, jika terjadi cacat atau tidak sesuai dengan ukuran. Akan tetapi proses *khiyar* yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah pembatalan jual beli melainkan tetap melangsungkan jual beli ketika terjadi cacat atau tidak sesuai pada barang yang telah di beli dengan syarat tukar barang yang sudah di beli dengan barang yang baru tau dengan barang yang sejenis, bisa juga tukar tambah, dan tukar yang lebih murah.

Tukar- menukar ini termasuk penerapan *khiyar* yang terjadi di pasar Karang Penang. Adapun *khiyar* yang terjadi pada sebagian penjual di pasar Karang Penang, sebagai berikut:

1. Tukar bakar dengan barang atau harga yang sama, ketika barang yang sudah dibeli tidak sesuai yang diharapkan, bisa saja rusak atau ukuran tidak sesuai maka dapat ditukar barang yang sama. Dan penjual bersepakat dalam waktu satu minggu untuk masa penukaran.
2. Tukar tambah jika barang lebih mahal
Penerapan *khiyar* ini biasanya pembeli ingin menukar barang tetapi tidak ada stok habis maka pembeli biasa memilih dengan yang harga lebih mahal dari barang yang sudah dibeli.
3. Tukar barang dengan harga yang lebih murah
Penerapan *khiyar* ini kebalikan dari bentuk *khiyar* diatas yang terjadi di sebagian penjual pakaian. Dari pernyataan para penjual pakaian, ketika menukar barang yang yang lebih murah maka sisa uang bisa dimintakan barang lainnya dan ada juga sisa uang tersebut dikembalikan oleh penjualnya.

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang

Dari penerapan *khiyar* ini kebaikan dari bentuk *khiyar* diatas terjadi ketika ada maupun tanpa suatu perjanjian atau kesepakatan antaraa penjual dan pembeli saat melakukan jual beli di sebagian penjual pakaian. Ketika adanya suatu perjanjian diawal sebelum pembayaran biasanya ketika barang dikembalikan oleh penjual dan uang ditarik kembali tetapi prosen seperti itu hanya sebagian kecil saja, membeli biasanya lebih suka memilih tukar barang.

Dari penjelasan diatas proses penerapan *khiyar* yang diterapkan oleh para penjual pakaian yakni *khiyaraib'*. Ketika barang yang di beli mendapati cacatatau rusak barang yang tidak di ketahu penjual maupun pembeli bisa ditukar barangnya. Dengan menerapkan kesepakatan pemberian waktu. Hal ini termasuk dari penerapan *khiyar* syarat. Adapun terkait *khiyar* majlis dan beberapa penjual pakian dari penelitian di atas tidak menerapkan tapi hanya sebaagian kecil saja yang menerapkan.

Pada jual beli dalam Islam di bolehkan untuk memilih (*khiyar*), apabila penjual atau pembeli meneruskan atau membatalkannya. *Khiyar* memiliki makna hak salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau menatakan sebuah akad. Namun berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ketiga pedagang diatas di pasar Karang Penang, bahwa *khiyar* yang terjadi pada dasarnya bukan berupa pembatalan jual beli melainkan tetap meneruskan jual beli dengan tukar menukar- menukar barang yang baru.

Bentuk penerapan *khiyar aib'* yang terjadi di pasar Karaang Penang sebagian besar hak memilihnya itu bukan tidak jadi jual beli tapi tetap meneruskan jual beli dengan tukar barang, ketika barang ada yang cacat atau rusak maupun tidak

sesuai. Pembatalan jual beli hanya berlaku ketika dalam keadaan mendesak, seperti barang yang ditukar tidak ada.

Tukar barang juga disyaratkan oleh penjual sebagian besar selama satu minggu ada juga selama 3 hari berlaku pada penjual pakaian. Ini merupakan penerapan khiyar sayarat. Penjual ingin waktu secepat mungkin karena mereka menghawatirkan barang yang dibeli akan cacat ditangan pembeli. Namun ketentuan dalam Islam telah menetapkan jangka waktu selama 3 hari berlakunya hak *khiyar*. Maka Rasulullah saw

Bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : هِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ بِأَلْحِيَارِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتِغَاءً ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “kamu boleh khiyar memilih pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (HR. Baihaqi).

Hadis diatas menunjukkan batasan khiyar selama 3 hari, apabila telah 3 hari telah berlalu maka hak *khiyar* telah gugur atau jual beli dianggap sempurna. Akan tetapi salah satu Mazhab Hambali membolehkan khiyar syarat dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kurang atau lebih dari tiga hari.¹⁰

Tukar menukar barang ketika terjadi cacat atau tidak sesuai dengan ukurandapat dikaitkan dengankebiasaan, suatu tradisi yang dilakukan berulang-ulang oleh penjual pakaian di pasar Karang Penang .Adat atau kebiasaan ini disebut juga dengan *Urf* .Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia.Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan.Islam telah mengakomodasi adat kebiasaan atau „*urf* sebagai salah satu

¹⁰Azzam, Abdullah Aziz Muhammad. *Figih Muamala*. (Jakarta: zamzah, 2010).hlm.130

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang

dasar pembentuk hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ

مُحْكَمَةٌ

“Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”

„Urf mendapat pengakuan berdasarkan syara“. Imam Malik banyamendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan „urf mereka. Imam Syafi“I ketiak berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan.¹¹

Dalam hukum Islam, berdasarkan jenis-jenis „urf bentuk khiyar yang terjadi di Pasar Karang Penang menurut perbuatan yang dilakukan masyarakat termasuk dalam „Urf Amali dan menurut keabsahan dari bentuk khiyar itu termasuk dalam „urf shahih. „Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.¹² Sedangkan kebiasaan yang baik di dalam masyarakat dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara“. Tukar-menukar barang yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Karang Penang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik pula yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Quran dan Hadist).

Dan sebagaimana Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas“ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

¹¹ Kallaf, Abdullah Wahhab, *Ilmu Ushul figh*, (Semarang : Toha Putra Group 2014). hlm 149

¹² Jumantoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah. 2005). hlm.336

Artinya :“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Berdasarkan ungkapan Abdullah bin Mas‘u diatas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik itu berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam, yakni sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu kebiasaan semacam itu patut dijaga dan dipelihara.¹³

Pada kebiasaan bentuk *khiyar* ini, peneliti melihat adanya suatu kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Kemaslahatan itu berupa kepuasan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, meskipun tidak dapat membatalkan jual beli akan tetapi barangyang cacat/ rusak dapat diganti dengan barang lain yang sama atau juga pembeli ingin menukarnya dengan yang lebih bagus. Ini suatu keringanan yang diberikan untuk pembeli agar tidak terjadi perselisihan maupun unsur penipuan.

Jadi adat atau kebiasaan tukar-menukar yang digunakan oleh penjual pakaian di Pasar Karang Penang itu diperbolehkan, selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan keduanya rela atas dasar suka sama suka. Berdasarkan firman Allah Swt dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ،
إن الله كانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh

¹³ Suwarjin, *Ushul Figh*, (Yogyakarta: Penerbit teras. 2012).hlm 152

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).¹⁴

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Wawancara mengenai penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar Karang Penang persepektif etika bisnis Islam, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar karang penang yang dilakukan bukanlah pembatalan jual beli melainkan tetap melangsungkan jual beli dengan syarat tukar barang yang sudah dibeli dengan barang yang baru atau dengan barang yang sejenis, tukar tambah, dan tukar yang lebih murah. Mayoritas penjual dan pembeli telah menerapkan *khiyar* ini ketika terdapat cacat atau tidak sesuai dengan barangnya. Adapun *khiyar* sudah terlaksan di pasar Karang Penang diantaranya. *Khiyar* syarat, dan *khiyar* aib’.
2. Penerapan *khiyar* di Pasar Karang Penang dalam persepektif etika bisnis Islam berdasarkan dengan penerapan *khiyar* aib’ dengan ketentuan apabila barang yang di beli mengalami ketidak sesuaian baik dari segi warna atau ada kecacatan boleh di tukar kembali dengan barang yang lain maka di situ keadilan diberikan kepada si pembeli dan keduanya tidak ada yang merasa dirugikan, maka penerapan *khiyar* pada penjual pakaian di pasar karang penang sudah bisa dikatakan sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam

Daftar Pustaka

Enang Hidayat, 2015. *Fiqh Jual Beli* Bandung:PT.Remaja Rosdakarya

¹⁴ Departemen Agama RI, , *Al-Qur’an dan terjemahannya*,(Jakarta: CV Darus sunnah 2013)

- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hamzah Ya'qub, Hamzah Ya'qub, 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponogoro
- H. Jauhari, 2021 penjual pakaian di pasar Karang Penang, Wawancara, 29 september
- Irsal Fitra, 2017. *Konsepsi Garansi Dan Khuyâr Al-'Aib Dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- Intan Nairobi, 2017. *Penggantian Barang Dalam Jual Beli Grosir Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Di Toko Tekstil Dan Pakaian Di Mega Mall Kota Metro*
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid Al-Syariah*, Jakarta: kencana
- Imam Bukhori, 1995. *Sahih al-Bukhari, iza lam yuwaqit.*, Beirut: Dar al-fikr
- Jumantoro dan Amin, 2005 *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah
- Kallaf, Abdullah Wahhab, 2014 *Ilmu Ushul figh*, (Semarang : Toha Putra Group
- Muhammad Fauroni dan Lukman, 2002. *Visi Al Qur'an tentang Etika Bisnis*, Jakarta: salmeba Diniyah
- Mustaq Ahmad, 2006. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Muhammad Fauroni dan Lukman, 2002 *Visi Al Quran tentang Etika Bisnis* (Jakarta : salmeba Diniyah,
- Moh. Pabundu Tika, 2006. *Metodelogi Riset Bisnis* Jakarta: PT Bumi Aksara

Penerapan *Khiyar* Pada Penjual Pakaian Di Pasar Karangpenang

- Moh.Kasiram, 2010.*Metedologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*
malang:UIN Maliki Press
- Moleon Lexy, 2001.*Metodologi penelitian Kualitatif*,Malang: UIN
Maliki Press
- Nawawi, Ismail, 2012.*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer.*
Bogor:Ghalia Indonesia
- Rahmat Syafi'I, 2001. *Muamalah*, Bandung: Pusaka Setia
- Robert K. Yin, 2011 *Qualitative Research from Start to Finish*,
New York, The Guilford Press, 2011
- Rodifah pembeli 2021 pakaian di pasar Karang Penang,
Wawancara,29 september
- Suwarjin, 2012 *Ushul Figh*, Yogyakarta: Penerbit teras.
- Suhendi, Hedi. *Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT Raja Gragindo
Persada
- Suprayitno, Eko, 2008. *Ekonomi Mikro Pershppektif Islam* Malang:
UIN Malang Press
- Syabiq, sayyid, 1988. *Fiqh Sunnah, Jilid III Cet Ke-4*.Beirut Dar
al- Fikr.
- Sudarsono, 1992.*pokok pokok hukum islam*, Jakarta: Rienika Cipta
- Subaidah, 2021, penjual pakaian di pasar Karang Penang,
Wawancara, 29 september
- Sayid Sabiq, 1988. *Fiqh Sunnah, Juz III*,Bandung Al-Ma'arif
- Suharsimi Arikunto, 2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik Edisi Revisi VI* Jakarta:PT Rineka Cipta
- Sulkifli Herman, 2018. *Prinsip Dan Etika Pada Manajemen
Pemasaran Dalam Upaya Pengembangan Bisnis Thaybah
Mart*, Laa Maisyir
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik Edisi Revisi VI* Jakarta:PT Rineka Cipta
- Tim, 2020.*Pengusun Buku Pedoman Karya Ilmiah*,Stei walisongo
Sampang
- Harisah, H., & Kumala, P. (2020). ANALISIS PRAKTIK AKAD
MUDHARABAH PADA KERJA SAMA PETANI DAN PPEDAGANG:

- Studi Kasus Dusun Bungcarba Karang Penang Oleh Sampang. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 24-36.
- Fauziah, S., & Zainulloh, Z. (2020). IMPLEMENTASI MARKETING MIX PADA PRODUK TABUNGAN DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG PAKONG PAMEKASAN. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 62-83.
- Muhalli, M. (2020). MEKANISME PASAR DALAM PEMIKIRAN ADAM SMITH. *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 1(1), 37-61.